



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dewi Syafitri Bunggasi Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Ronga I No.13A RT 021/RW 008 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hukumnya **ILHAM SYAM,S.H., M.Kn** Advokat / Pengacara yang berkantor pada **ILHAM SYAM,S.H.,M.Kn & REKAN** Kota Kendari Sulawesi Tenggara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2024; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan :

1. **AHMAD AKRIADIN**, Beralamat di Jalan Ronga 1 No.13 Blok A Perumahan Tumbu 1 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.,. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **JURTIAN,S.Pd** Beralamat di Jalan RS Jiwa RT/006 Rw/002 , Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
3. **PT. SMART MULTI FINANCE**, Beralamat di Jalan Syech Yusuf No.4 Kel.Korumba Kec.Mandonga Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas yang Masing-masing Tertanggal 06 Mei 2024, bermeterai cukup sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Jemi
Jabatan : Branch Manager Cabang Kendari
NIK : 20220870
2. Nama : Muh. Kasrul
Jabatan : Branch Collection Supervisor
NIK : 20200258
3. Nama : Yonas Tana Tarra
Jabatan : Area Collection Head R4

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Zaldy Alief Akbar, S.H.
Jabatan : Area Litigation Head
NIK : 20220865

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi ;

Telah melihat surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 Maret 2024 terdaftar dalam register No. 35/Pdt.G/2024/PN.Kdi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas kendaraan Bergerak Roda empat dengan Bukti Kepemilikan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) **No. M-12876050**

- Jenis kendaraan : TOYOTA-CALYA.G 1,2 CC BENSIN MT
- No. Rangka : MHKA6GJ6JHJO27971
- No Mesin : 3NRH080573
- PLAT NOMOR : DT1678 CE

1. Bahwa Objek kendaraan Roda empat a quo di beli Penggugat pada Tahun 2017 dan di gunakan Hingga saat ini.
2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 **Tergugat I** mendatangi Penggugat untuk Meminta tolong untuk meminjamkan Mobilnya Untuk di agunkan terhadap **Tergugat III**, dikarenakan Tergugat I membutuhkan uang untuk modal usahanya yaitu usaha Jual Beli solar dengan nilai Pinjaman Rp. 50,000,000,-(*lima puluh juta rupiah*)
3. Bahwa Pada saat Tergugat I Memohon untuk di bantu meminjamkan Kendaraan a quo, Penggugat Menyampaikan Bahwa "*Sy Berani Meminjamkan Tetapi bulan Mei 2023 harus sudah Kembali* " dan Tergugat I Menjanjikan Bahwa saya Berjanji di bulan mei sudah sy Kembalikan BPKB Mobilnya.
4. Bahwa di keesokan Harinya Tergugat I Membawakan Kwitansi Kosong kepada Penggugat Untuk di Tanda Tangan dengan alasan Bahwa ini Hanya Persyaratan dari Pembiayaan agar dapat di ACC.
5. Bahwa Pada Bulan 12 Pihak dari Tergugat III Mendatangi Rumah Penggugat untuk menyampaikan bahwa Kendaraan a quo milik Penggugat sudah

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu Menunggak Pembayaran dan akan menarik Kendaraan a quo karena Tergugat II selaku Pihak yang mengajukan Permohonan Kredit Pinjaman.

6. Bahwa Tergugat III Pada hari yang sama di Poin 7 di atas mengatakan kepada Penggugat Ibu Pernah Tanda Tangan Kwitansi Kosong, yang mana kwitansi yang di bawa oleh Tergugat I adalah Kwitansi Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat II.
7. Bahwa setelah Penggugat Mengetahui adanya Pemalsuan Kwitansi yang di bawa oleh Tergugat I, penggugat Penggugat pun mendatangi Rumah Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Bahwa Kalian Telah Menipu saya, yang mana Penggugat Tidak Mengetahui Bahwa Kwitansi di yang di Bawakan oleh Tergugat I adalah Kwitansi Jual Beli Kendaraan milik Penggugat.
8. Bahwa Tergugat III pada saat ingin menarik Kendaraan a quo memperlihatkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor : 04572123000246 pada Tanggal 11 Mei 2023 Tergugat II selaku Pemohon Telah Cacat Janji.
9. Bahwa sebagaimana di atur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang Menjadikan syarat sahnya sebuah Perjanjian ialah :
 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal Tertentu
 4. Suatu sebab yang yang halal

Bahwa perjanjian Batal demi Hukum, dari semula tidak pernah di lahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, akibat Tidak terpenuhinya syarat objektif (suatu hal Tertentu dan/atau Sebab yang halal).

10. Bahwa berdasarkan Uraian di atas, dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III**, Yang Telah Memalsukan dan Menipu Terhadap Jual Beli dan Melakukan agunan Kredit Tanpa di Sepakatinnya dari Pemilik sah Kendaraan Bermotor roda empat a quo, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** merupakan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;
11. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk **dalam perkara ini Tergugat I Telah**

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu **Menipu dan Memalsukan Surat Kwitansi Jual Beli Kendaraan milik Penggugat kepada Tergugat II dan Mengagunkan Kredit dengan sebab yang tidak Halal Terhadap Tergugat III**, tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan Kendaraan Bermotor Roda empat tersebut kepada pihak siapapun;

12. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** yang telah Memalsukan dan Mengagunkan Kendaraan Milik Penggugat yang di Nilai Rp. 170,000,000,-(*seratus tujuh puluh juta rupiah*) sangatlah Merugikan Penggugat dan jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil:

14. Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai Kerugian yang di alami Penggugat di nilai sebesar Rp. 200,000,000,-(*dua ratus juta rupiah*).

Maka Total Kerugian Materiil Pengugat sebesar Rp. 370.000.000,-(*tiga ratus tujuh puluh Juta Rupiah*);

1. Kerugian Moril:

15. Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,-(*Lima Juta Rupiah*).
- Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua Puluh Juta Rupiah)** yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu 17. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

18. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas Kendaraan Bermotor (BPKB) **No. M-12876050**
 - Jenis kendaraan : TOYOTA-CALYA.G 1,2 CC BENSIN MT
 - Warna Kendaraan : SILVER METALIK
 - No. Rangka : MHKA6GJ6JHJO27971
 - No Mesin : 3NRH080573
 - PLAT NOMOR : DT1678 CEadalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III**, terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan Batal demi Hukum Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor : 04572123000246 pada Tanggal 11 Mei 2023
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 420.000.000,- (*empat ratus dua Puluh Juta Rupiah*), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putu7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat III datang diwakili oleh kuasa hukumnya, Kecuali Tergugat I dan Tergugat II meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tapi tidak pernah datang atau menyuruh wakilnya atau kuasa ke Persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim beranggapan Tergugat I dan Tergugat II melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA RI No 1 tahun 2016, maka Pengadilan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi yang dilakukan oleh hakim Mediator Wa Ode Sangia, S.H. berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Hakim Mediator nomor ; 35/PenPdt.G/2024/PN.Kdi tertanggal 24 April 2024 dan dari hakim Mediator telah memberikan laporan Mediasi yang menyatakan mediasi tidak berhasil tertanggal 29 April 2024 maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perdamaian gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan dan telah menyerahkan gugatan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Tergugat III

A. I. DALAM KONVENSI

I. TENTANG EKSEPSI

a. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

1. Yang Mulia Majelis Hakim, perlu Tergugat III sampaikan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan bentuk kekeliruan dan ketidakpahaman Penggugat yang telah melanggar asas tentang *Nebis In*

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang sederhana dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri dilarang untuk memeriksa kembali suatu perkara yang memuat tentang objek yang sama, para pihak yang serta materi pokok yang sama sehingga tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya. Dalam hal ini terhadap objek perkara merupakan objek perkara yang sama dalam perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kdi yang mana terhadap gugatan sederhana tersebut telah memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat (*inkracht*), dimana dalam Putusan Gugatan Sederhana tersebut juga telah melibatkan Tergugat III dan Tergugat II sebagai pihak didalamnya;

2. Bahwa adapun isi amar putusan Tingkat pertama dalam perkara perdata Gugatan Sederhana 4/Pdt.G.S/2024/PN Kdi tersebut sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor : 04572123000246 tertanggal 11 Mei 2023 berikut segala lampirannya adalah Sah dan Mengikat secara Hukum, serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan Kewajiban Pembayaran Angsuran yang telah jatuh tempo sebagaimana mestinya dalam perjanjian akibat dari telah diterimanya Pembiayaan sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor : 04572123000246 tertanggal 11 Mei 2023 berikut segala lampirannya adalah merupakan Tindakan/Perbuatan CIDERA JANJI / WANPRESTASI yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor dengan Deskripsi Kendaraan sebagai berikut :
Merk / type : TYTA-CALYA.G 1,2CC BENSIN MT
Warna / Tahun: SILVER METALIK / 2017
No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ027971
No. Mesin : 3NRH080573
No. Polisi : DT1678CE
Adalah Sah sebagai jaminan Milik Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Kewajibannya Membayar Ganti Kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat sebagai Akibat adanya Ingkar Janji / Wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor : 04572123000246 tertanggal 11 Mei 2023

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai lampirannya yang dilakukan oleh Tergugat untuk membayar secara Seketika dan Sekaligus seluruh Sisa Hutang/Angsuran, yang total jumlahnya sebesar Rp.151.336.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Adapun rincian total tersebut didapat dari perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Angsuran x Tenor Rp.3.169.000 x 45 = Rp 142.605.000

Denda Keterlambatan tertanggal 15-02-2024 = Rp 8.731.000+

Jumlah Total = Rp 151.336.000

6. Menyatakan menurut Hukum apabila Tergugat tidak melakukan Pembayaran Total Hutang kepada Penggugat sebagaimana pada Petitum angka 5 di atas, maka Menghukum Tergugat atau siapa saja yang Memegang/mendapatkan hak atas objek jaminan tersebut untuk kemudian Mengembalikan dan/atau Menyerahkan kepada Penggugat secara Sukarela berupa 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor milik Penggugat dengan Deskripsi sebagai berikut:

Merk / type : TYTA-CALYA.G 1,2CC BENSIN MT

Warna / Tahun: SILVER METALIK / 2017

No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ027971

No. Mesin : 3NRH080573

No. Polisi : DT1678CE

Adalah Sah sebagai jaminan Milik Penggugat.

7. Dan jika Tergugat atau Siapa Saja yang memegang/Mendapatkan hak atas Objek/Unit Jaminan tersebut tidak melaksanakan-Nya maka Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA menggunakan kewenangannya secara paksa bila perlu dengan menggunakan bantuan alat kekuasaan Negara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Lain-lain sebagainya kemudian menyerahkan objek jaminan tersebut kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
9. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

3. Bahwa atas Putusan Gugatan Sederhana tersebut telah diajukan Upaya hukum dalam bentuk Keberatan pada tanggal 04 April 2024 dengan pihak Tergugat II sebagai Pemohon dan Tergugat III sebagai Termohon dan telah diputus pada tanggal 22 April 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kdi tanggal 1 April 2024 dengan perbaikan sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini:
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor: 04572123000246 tertanggal 11 Mei 2023 berikut segala lampirannya adalah Sah dan Mengikat secara Hukum, serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan Kewajiban Pembayaran Angsuran yang telah jatuh tempo sebagaimana mestinya dalam perjanjian akibat dari telah diterimanya Pembiayaan sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor: 04572123000246 tertanggal 11 Mei 2023 berikut segala lampirannya adalah merupakan Tindakan/Perbuatan CIDERA JANJII/WANPRESTASI yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor dengan Deskripsi Kendaraan sebagai berikut:
Merk / type : TYTA-CALYA.G 1,2CC BENSIN MT
Warna / Tahun: SILVER METALIK / 2017
No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ027971
No. Mesin : 3NRH080573
No. Polisi : DT1678CE
Adalah Sah sebagai jaminan Milik Penggugat.
7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Kewajibannya Membayar Ganti Kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat sebagai Akibat adanya Ingkar Janji/Wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor: 04572123000246 tertanggal 11 Mei 2023 berikut segala lampirannya yang dilakukan oleh Tergugat untuk membayar secara Seketika dan Sekaligus seluruh Sisa Hutang/Angsuran, yang total jumlahnya sebesar Rp.151.336.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Adapun rincian total tersebut didapat dari perhitungan sebagai berikut:
Jumlah Angsuran x Tenor $Rp.3.169.000 \times 45 = Rp\ 142.605.000$

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan Keberatan tertanggal 15-02-2024 = Rp 8.731.000+

Jumlah Total = Rp.151.336.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

8. Menyatakan menurut Hukum apabila Tergugat tidak melakukan Pembayaran Total Hutang kepada Penggugat sebagaimana pada Petitum angka 5 di atas, maka Menghukum Tergugat atau siapa saja yang Memegang/mendapatkan hak atas objek jaminan tersebut untuk kemudian Menyerahkan kepada Penggugat secara Sukarela berupa 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor jaminan Fidusia dengan Deskripsi sebagai berikut:

Merk / type : TYTA-CALYA.G 1,2CC BENSIN MT

Warna / Tahun : SILVER METALIK / 2017

No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ027971

No. Mesin : 3NRH080573

No. Polisi : DT1678CE

Adalah Sah sebagai jaminan Fidusia;

9. Dan jika Tergugat atau Siapa Saja yang memegang/Mendapatkan hak atas Objek/Unit Jaminan tersebut tidak melaksanakan-Nya maka Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

10. Menghukum Tergugat/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pemeriksaan keberatan sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

4. Bahwa oleh karena telah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap obyek yang sama, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari maka sudah sepatutnya dan sudah selayaknya Gugatan Penggugat di diskwalifikasi karena telah melanggar ketentuan asas dalam hukum perdata yakni asan **Nebis In Idem**, dengan demikian Tergugat III mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

b. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yang Mulia Majelis Hakim, kembali Tergugat III sampaikan berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya gugatan Penggugat merupakan gugatan yang keliru dan mengada-ada. Hal mana dapat Tergugat III buktikan dengan tidak adanya hubungan hukum dalam bentuk apapun antara Penggugat dengan Tergugat III sehingga menjadi sebuah hal yang keliru menurut hukum apabila Tergugat III dijadikan sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo. Hal ini menjadi suatu bukti yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat tidak memahami tentang hukum acara perdata yang berlaku;

2. Bahwa oleh karena permasalahan pada perkara aquo merupakan permasalahan pribadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maka merupakan suatu bentuk kekeliruan dalam gugatan Penggugat yang melibatkan Tergugat III sebagai pihak dalam Perkara ini (*Persona Standi Non Judio*);
3. Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum keperdataan apapun antara Tergugat III dengan Penggugat, maka sudah sepatutnya dan sudah sewajarnya menurut hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menolak seluruh Gugatan Penggugat tersebut, sebab akan menjadi sebuah ironi bagi dunia hukum Indonesia secara khusus dalam Lembaga Peradilan apabila gugatan ini kemudian dapat diterima dan dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara. Sehingga oleh karenanya dalil gugatan Penggugat telah nyata dan terbukti cacat formil **maka dengan demikian Tergugat III mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/N.O.).**

c. TENTANG GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo, setelah Tergugat III membaca dan memahami isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat III dengan ini menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. Hal ini dapat dilihat dari setiap dalil posita yang tidak memiliki hubungan satu sama lain terlebih antara Posita dengan Petitum yang tidak memiliki korelasi satu dengan yang lainnya ditambah dengan penomoran posita gugatan yang tidak beraturan;

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa gugatan dalil posita Penggugat pada angka 15, Penggugat menyatakan Tergugat III telah memalsukan dan mengagunkan kendaraan milik Penggugat. Dalil tersebut merupakan bentuk dari ketidakmampuan Penggugat untuk membedakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana atau perbuatan yang layak diselesaikan melalui Gugatan Perdata. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan “memalsukan” maka upaya yang harus ditempuh adalah dengan membuat Laporan Polisi tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan sebagaimana diatur KUHP bukan dengan mengajukan gugatan perdata;
3. Bahwa selain dari pada itu, Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan mengalami kerugian materil sejumlah Rp 200.000.000,- akan tetapi disisi lain Penggugat dalam posita angka 17 menyatakan jumlah total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp 370.000.000,-. Tentu ini merupakan suatu bukti dan fakta tentang bagaimana Penggugat dalam mengajukan gugatannya sangat tidak serius dan terkesan untuk menghalangi-halangi proses eksekusi terhadap objek perkara a quo yang berdasarkan putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kdi yang telah menyatakan objek perkara a quo sah merupakan milik dari Tergugat III;
4. Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh M Yahya Harahap SH, dalam bukunya Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Keenam, halaman 449, Menyebutkan: *“bahwa suatu gugatan yang dinyatakan obscuur libel, apabila tidak menjelaskan dasar hukum (fatelij ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukumnya jelas, tetapi tidak dijelaskan fakta hukumnya (fetelijke ground) maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil”*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut, maka adalah berdasar dan bersesuai hukum jika Gugatan Penggugat diputus oleh Majelis Hakim dengan menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.)**.

B. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa segenap dalil yang terurai pada bagian EKSEPSI diatas, sepanjang memiliki relevansi yuridis merupakan bagian yang tak terpisahkan pada uraian POKOK PERKARA berikut ini;

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Tergugat III pada prinsipnya menolak setiap dalil posita yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan langsung oleh Tergugat III;

3. Yang Mulia Majelis Hakim, dalil Penggugat sebagaimana posita pada angka 1 merupakan dalil yang sesat dan keliru, dimana dalam dalil tersebut Penggugat menyatakan terhadap objek perkara yakni 1 (satu) unit mobil TYTA-CALYA.G 1,2CC BENSIN MT, No. Rangka: MHKA6GJ6JHJ027971, No. Mesin: 3NRH080573, Tahun Pembuatan: 2017, Nomor Polisi: DT1678CE adalah milik dari Penggugat. Perlu Tergugat III tegaskan kembali bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam Perkara Perdata Nomor No. 4/Pdt.G.S/2024/PN Kdi telah dengan jelas menyatakan kepemilikan terhadap objek perkara a quo merupakan sah sebagai objek jaminan milik Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Kreditur, sehingga dalil Penggugat pada angka 1 tersebut merupakan dalil yang sesat dan merupakan Upaya Penggugat dalam mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya;
4. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo, jika dilihat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat dilihat tentang bagaimana bentuk ketidakseriusan Penggugat, hal ini dapat dibuktikan dari isi gugatan dan penomoran yang tidak tersusun secara sistematis sehingga menjadi suatu bukti tentang bagaimana Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan tersebut;
5. Bahwa jika dilihat dari setiap uraian posita yang dimuat Penggugat dalam gugatannya, maka Tergugat III dengan ini menyatakan dengan tegas bahwa setiap dalil yang dimuat oleh Penggugat merupakan asumsi semata yang kebenarannya diragukan, sehingga oleh karenanya Tergugat III dengan tegas menolak setiap dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, dan pada prinsipnya kami sebagai Tergugat III tetap menolaknya;
6. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan memutuskan **MENOLAK Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/N.O).**

Berdasar uraian pada Bagian Konvensi, yang meliputi Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara diatas, maka Tergugat III memohon memohon kehadapan Majelis Hakim yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusannya dengan menyatakan : **MENOLAK KESELURUHAN GUGATAN PENGGUGAT** setidaknya menyatakan **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Tergugat III dalam Konvensi mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi), terhadap Penggugat Konvensi, untuk selanjutnya Tergugat III dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, berikut ini:

1. Bahwa apa yang tertuang dalam jawaban Tergugat III Konvensi (Penggugat Rekonvensi), dianggap terulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan DALAM GUGATAN REKONVENSI ini;
2. Bahwa dasar Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;
3. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan aturan hukum acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 a, sehingga oleh karenanya Gugatan Rekonvensi ini dapat diajukan serta beralasan hukum untuk kemudian diterima;
4. Yang Mulia Majelis Hakim perlu Penggugat Rekonvensi jelaskan terlebih dahulu, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat II dalam Konvensi telah terjalin suatu hubungan hukum keperdataan dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak 04572123000246, Dimana berdasarkan Perjanjian tersebut Penggugat Rekonvensi bertindak sebagai Kreditur dan Tergugat II dalam konvensi bertindak sebagai Debitur;
5. Bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak 04572123000246 telah dilakukan pemeriksaan terhadap standart operasional prosedur yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sehingga oleh karenanya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat II dalam konvensi layak untuk dibiayai oleh Penggugat Rekonvensi serta seluruh dokumen administrasi yang menjadi syarat pembiayaan telah dipenuhi oleh Tergugat II dalam Konvensi;
6. Bahwa perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati, ditandatangani serta dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dan antara Penggugat Rekonvensi dengan Jurtian (Tergugat II dalam konvensi), dan telah memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka Perjanjian Pembiayaan tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian. Hal ini selaras dengan asas yang berlaku yaitu asas *Pacta Sunt Servanda* yang ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.*"

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut, oleh Penggugat Rekonvensi telah memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pencairan sejumlah dana yang nominalnya sebesar Rp. 82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah), dan atas hal tersebut Tergugat II dalam Konvensi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 3.169.000 (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setiap bulannya yang terhitung sejak tanggal 11 Juni 2023 Sampai dengan tanggal 11 Mei 2027 Atau dalam jangka waktu selama 48 Bulan;

8. Bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut terdapat 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang kemudian dijadikan sebagai objek jaminan, yakni kendaraan dengan deskripsi sebagai berikut :

Merk / type : TYTA-CALYA.G 1,2CC BENSIN MT
Warna / Tahun : SILVER METALIK / 2017
No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ027971
No. Mesin : 3NRH080573
No. Polisi : DT1678CE

9. Bahwa kemudian terhadap objek Jaminan tersebut, telah dibebankan Jaminan Fidusia sebagaimana termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W27.00064957.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 14-09-2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia wilayah Sulawesi Tenggara. Maka oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, hak kepemilikan terhadap objek perkara a quo telah beralih menjadi milik kami Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa kemudian dalam proses berjalannya waktu, oleh Tergugat II dalam konvensi telah melakukan tindakan wanprestasi Dimana Tergugat II dalam Konvensi tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi. Sehingga atas hal tersebut oleh Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Gugatan Sederhana tentang Wanprestasi terhadap Tergugat II dalam Konvensi di Pengadilan Negeri Kendari;

11. Bahwa terhadap gugatan sederhana tentang wanprestasi tersebut kemudian telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kdi dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor : 04572123000246 tertanggal 11 Mei 2023 berikut segala

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Mengikat secara Hukum, serta berlaku sebagai

Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan Kewajiban Pembayaran Angsuran yang telah jatuh tempo sebagaimana mestinya dalam perjanjian akibat dari telah diterimanya Pembiayaan sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor : 04572123000246 tertanggal 11 Mei 2023 berikut segala lampirannya adalah merupakan Tindakan/Perbuatan CIDERA JANJI / WANPRESTASI yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor dengan Deskripsi Kendaraan sebagai berikut :

Merk / type : TYTA-CALYA.G 1,2CC BENSIN MT

Warna / Tahun : SILVER METALIK / 2017

No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ027971

No. Mesin : 3NRH080573

No. Polisi : DT1678CE

Adalah Sah sebagai jaminan Milik Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Kewajibannya Membayar Ganti Kerugian Materill yang diderita oleh Penggugat sebagai Akibat adanya Ingkar Janji / Wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor : 04572123000246 tertanggal 11 Mei 2023 berikut segala lampirannya yang dilakukan oleh Tergugat untuk membayar secara Seketika dan Sekaligus seluruh Sisa Hutang/Angsuran, yang total jumlahnya sebesar Rp.151.336.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Adapun rincian total tersebut didapat dari perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Angsuran x Tenor Rp.3.169.000 x 45 = Rp 142.605.000

Denda Keterlambatan tertanggal 15-02-2024 = Rp 8.731.000+

Jumlah Total = Rp 151.336.000,-

6. Menyatakan menurut Hukum apabila Tergugat tidak melakukan Pembayaran Total Hutang kepada Penggugat sebagaimana pada Petitum angka 5 di atas, maka Menghukum Tergugat atau siapa saja yang Memegang/mendapatkan hak atas objek jaminan tersebut untuk kemudian Mengembalikan dan/atau Menyerahkan kepada Penggugat secara Sukarela berupa 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor milik Penggugat dengan Deskripsi sebagai berikut:

Merk / type : TYTA-CALYA.G 1,2CC BENSIN MT

Warna / Tahun : SILVER METALIK / 2017

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : MHKA6GJ6JHJ027971

No. Mesin : 3NRH080573

No. Polisi : DT1678CE

Adalah Sah sebagai jaminan Milik Penggugat.

7. Dan jika Tergugat atau Siapa Saja yang memegang/Mendapatkan hak atas Objek/Unit Jaminan tersebut tidak melaksanakan-Nya maka Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA menggunakan kewenangannya secara paksa bila perlu dengan menggunakan bantuan alat kekuasaan Negara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Lain-lain sebagainya kemudian menyerahkan objek jaminan tersebut kepada Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 9. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.
12. Bahwa setelah Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana, kemudian atas Putusan Gugatan Sederhana tersebut telah diajukan upaya hukum Keberatan pada tanggal 04 April 2024 dengan pihak Jurtian (Tergugat II dalam konvensi) sebagai Pemohon dan Penggugat Rekonvensi sebagai Termohon dan juga telah diputus pada tanggal 22 April 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kdi tanggal 1 April 2024 dengan perbaikan sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor: 04572123000246 tertanggal 11 Mei 2023 berikut segala lampirannya adalah Sah dan Mengikat secara Hukum, serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan Kewajiban Pembayaran Angsuran yang telah jatuh tempo sebagaimana mestinya dalam perjanjian akibat dari telah diterimanya Pembiayaan sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor: 04572123000246 tertanggal 11 Mei 2023 berikut segala lampirannya adalah merupakan Tindakan/Perbuatan CIDERA JANJI/WANPRESTASI yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Unit Kendaraan bermotor dengan Deskripsi Kendaraan

sebagai berikut:

Merk / type : TYTA-CALYA.G 1,2CC BENSIN MT

Warna / Tahun : SILVER METALIK / 2017

No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ027971

No. Mesin : 3NRH080573

No. Polisi : DT1678CE

Adalah Sah sebagai jaminan Milik Penggugat.

7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Kewajibannya Membayar Ganti Kerugian Materill yang diderita oleh Penggugat sebagai Akibat adanya Ingkar Janji/Wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor: 04572123000246 tertanggal 11 Mei 2023 berikut segala lampirannya yang dilakukan oleh Tergugat untuk membayar secara Seketika dan Sekaligus seluruh Sisa Hutang/Angsuran, yang total jumlahnya sebesar Rp.151.336.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Adapun rincian total tersebut didapat dari perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Angsuran x Tenor $Rp.3.169.000 \times 45 = Rp\ 142.605.000$

Denda Keterlambatan tertanggal 15-02-2024 = Rp 8.731.000+

Jumlah Total = Rp 151.336.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

8. Menyatakan menurut Hukum apabila Tergugat tidak melakukan Pembayaran Total Hutang kepada Penggugat sebagaimana pada Petitum angka 5 di atas, maka Menghukum Tergugat atau siapa saja yang Memegang/mendapatkan hak atas objek jaminan tersebut untuk kemudian Menyerahkan kepada Penggugat secara Sukarela berupa 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor jaminan Fidusia dengan Deskripsi sebagai berikut:

Merk / type : TYTA-CALYA.G 1,2CC BENSIN MT

Warna / Tahun : SILVER METALIK / 2017

No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ027971

No. Mesin : 3NRH080573

No. Polisi : DT1678CE

Adalah Sah sebagai jaminan Fidusia;

9. Dan jika Tergugat atau Siapa Saja yang memegang/Mendapatkan hak atas Objek/Unit Jaminan tersebut tidak melaksanakan-Nya maka Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi
Permohonan Keberatan terhadap Tergugat Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara
pada tingkat pemeriksaan keberatan sebesar Rp. 192.000,- (seratus
sembilan puluh dua ribu rupiah);

13. Bahwa oleh karena objek perkara dalam perkara a quo berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kdi adalah objek jaminan milik Penggugat Rekonvensi, maka penguasaan terhadap objek perkara haruslah berada pada Penggugat Rekonvensi bukan pada Tergugat Rekonvensi;
14. Bahwa saat ini berdasarkan informasi yang Penggugat Rekonvensi dapati dilapangan, terhadap Objek dalam Perkara A Quo saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi tanpa adanya dasar hukum yang jelas, sehingga oleh karenanya perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek perkara a quo tanpa dasar hukum merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang justru merugikan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri 4/Pdt.G.S/2024/PN Kdi;
15. Bahwa untuk lebih jelasnya maka dengan ini Penggugat Rekonvensi akan menguraikan terkait dengan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 yang menyatakan **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"** lebih lanjut unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya Perbuatan
Bahwa perbuatan yang dimaksud dalam gugatan rekonvensi ini adalah perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai unit kendaraan objek a quo tanpa memiliki dasar hukum yang jelas sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang patut diduga telah melawan hukum. Sehingga oleh karenanya unsur tentang adanya perbuatan telah terpenuhi;
 - b. Adanya Unsur Kesalahan
Bahwa bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dengan sengaja melakukan penguasaan terhadap objek dalam perkara a quo tanpa memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga dengan demikian unsur tentang adanya kesalahan telah terpenuhi;
 - c. Adanya Kerugian
Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi yang patut diduga secara melawan hukum menguasai unit kendaraan yang menjadi objek perkara a

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 201.336.000,- (Dua Ratus Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) yang jika dirincikan sebagai berikut :

- 1) Kerugian Materiil sebesar Rp 151.336.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) yang disesuaikan dalam Putusan Perdata Nomor Negeri 4/Pdt.G.S/2024/PN Kdi;
- 2) Kerugian Immateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang didapat dari terbengkalainya pekerjaan Penggugat Rekonvensi untuk menghadiri gugatan dari Tergugat Rekonvensi.

16. Bahwa kami sebagai Penggugat Rekonvensi menduga Tergugat Rekonvensi telah dengan sengaja mengajukan Gugatan ini dengan maksud dan tujuan yang tidak baik, dan juga merupakan Upaya untuk menghalang-halangi proses eksekusi yang akan dilakukan oleh kami Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah terhadap objek perkara a quo serta patut diduga unit objek perkara a quo akan dipindah tangankan kepada pihak lain yang tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya;
17. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya menurut hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim dapat menerima Gugatan Rekonvensi ini dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon ke hadapan Majelis Hakim Yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusannya dengan menyatakan:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan baik seluruh maupun sebagian dalil-dalil Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/N.O.);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI

A. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai unit objek perkara a quo merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan SAH secara hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 04572123000246 Tanggal 11 Mei 2023 berikut segala lampirannya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 201.336.000,- (Dua Ratus Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Ganti rugi Materiil, sebesar Rp 101.336.000,-
 - b) Ganti rugi Immateriil, sebesar Rp 50.000.000,-
5. Menyatakan kendaraan bermotor merek: TYTA-CALYA.G 1,2CC BENSIN MT, No. Rangka: MHKA6GJ6JHJ027971, No. Mesin: 3NRH080573, Tahun Pembuatan: 2017, Nomor Polisi: DT1678CE ("Kendaraan Bermotor atau Objek Jaminan") adalah Sah sebagai jaminan Milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W27.00064957.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 14-09-2023;
6. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Kendari atas objek perkara a quo yakni 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi sebagai berikut : merek: TYTA-CALYA.G 1,2CC BENSIN MT, No. Rangka: MHKA6GJ6JHJ027971, No. Mesin: 3NRH080573, Tahun Pembuatan: 2017, Nomor Polisi: DT1678CE ("Kendaraan Bermotor atau Objek Jaminan");
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voeraad*) meskipun terdapat Upaya Hukum lainnya yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang adil serta bersesuaian hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat III, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan replik tertanggal 22 Mei 2024 ;

Menimbang bahwa atas replik tersebut, Tergugat III telah menyampaikan duplik tertanggal 29 mei 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

Bunggasi Nomor : M-12876050 , diberi tanda **P-1**;

2. foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Surat Ketetapan Pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 21-0426048, diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy faktur Kendaraan bermotor atas nama Dewi Syafitri Bunggasi Nomor 3797748 , diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy Laporan Pengaduan Polisi Nomor B/818/XII/2023/ReskrimKAR), diberi tanda **P-4**;
5. Foto Copy Tanda terima Surat atas Perkara Gugatan Sederhana, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Kwitansi Jual beli mobil Toyota Calya yang ditandatangani oleh Penggugat , diberi tanda P-6

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-3;

Menimbang bahwa disamping bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Undriyati, Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara penggelapan mobil jenis Toyota Calya Warna Silver ;
- Bahwa posisi mobil tersebut saat ini ada dalam penguasaan Dewi Safitri Bunggasi (Penggugat);
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah penggugat tersebut adalah Berjarak 4 rumah;
- Bahwa saksi biasa bertemu dengan Dewi Safitri Bunggasi (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Dewi Safitri Bunggasi (Penggugat) Ini pernah menjual mobil Toyota Calya Warna Silver Tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa Penggugat ini tidak pernah menjual mobil tersebut atau tidak pernah mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Dewi Safitri Bunggasi (Penggugat) ini pernah menjual mobil Toyota Calya Warna Silver Tersebut kepada Ahmad Akriadin (Tergugat I) dan kepada Jurtian (Tergugat II) ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat leasing datang ke rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Dewi Safitri Bunggasi Pernah melakukan laporan polisi yaitu tentang laporan polisi terkait masalah penipuan dan

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan yang dilaporkan pada bulan Desember tahun 2023 sebab yang

- Saksi dengan BPKB mobilnya tersebut dimasukkan ke leasing;
- Bahwa mobil Calya tersebut dibeli oleh Dewi Safitri Bunggasi (Penggugat) Tahun 2017 dan sampai sekarang masih dalam Penguasaan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keberadaan dari tergugat I yang bernama Ahmad Akriadin dan Tergugat II yang bernama Jurtian ;
- Bahwa mobil tersebut masih dalam Penguasaan Pengugat karena mobil tersebut saksi bersama dengan Penggugat mengendarai mobil tersebut ke Pengadilan ;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara Dewi Safitri Bunggasi (Penggugat) dengan Ahmad Akriadin (Tergugat I) dan Jurtian (Tergugat II) yaitu Ahmad Akriadin (Tergugat I) Adalah menantu ponakan suaminya Ibu Dewi jadi Isterinya Ahmad Akriadin ada hubungan keluarga dengan suaminya Bu Dewi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut dari pihak kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

2. Saksi Yukraini, Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara penggelapan mobil jenis Toyota Calya Warna Silver ;
- Bahwa posisi mobil tersebut saat ini ada dalam penguasaan Dewi Safitri Bunggasi (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Dewi Safitri Bunggasi (Penggugat) Ini pernah menjual mobil Toyota Calya Warna Silver Tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa Tidak pernah, Penggugat ini pernah menjual mobil tersebut atau tidak pernah mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain sampai sekarang termasuk kepada Para Tergugat ;
- Bahwa Dewi Safitri Bunggasi (Penggugat) pernah bercerita kepada saksi bahwa BPKBnya digelapkan dan yang menggadaikan itu adalah suami dari keponakan suaminya Bu Dewi namun saksi tidak tahu namanya hanya Ibu Dewi cerita bahwa itu adalah Suami kemenakan suaminya (Menantu Kemanakannya);
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah mendengar terkait adanya kuitansi kosong sampai kemudian saksi diceritakan oleh Dewi Safitri Bunggasi (Penggugat) Sebab sebelumnya pernah ada 2 (dua) orang yang datang mencari dia yang mana dua orang tersebut sebelum sampai ke rumah Dewi

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Penggugat) Terlebih dahulu bertanya kepada saksi

- menanyakan rumah Ibu Dewi Sehingga di Sore harinya itu saksi kemudian pergi menemui Ibu Dewi dan menyampaikan bahwa “Ada tadi yang datang tanya kau” dan dijawab oleh Bu Dewi “Iya, mobilku bermasalah” saya tanya lagi “Kenapa bisa?” Bu Dewi Menjawab “Saya tanda tangan kwitansi kosong”;
- Bahwa pihak leasing ini tidak pernah datang menemui Dewi Safitri Bunggasi (Penggugat) untuk menandatangani surat perjanjian kredit untuk diagunkannya mobil tersebut ;
- Bahwa Ada hubungan antara Dewi Safitri Bunggasi (Penggugat) dengan Ahmad Akriadin alias Ari (Tergugat I) adalah Keponakan, Isterinya Ari adalah keponakan suaminya Bu Dewi;
- Bahwa sampai sekarang mobil masih dalam penguasaan Penggugat ;
- Bahwa yang kemudian menjadi alasan dari Ibu Dewi waktu dia cerita sehingga BPKB tersebut tidak berada dalam penguasaannya,, karena BPKB tersebut tidak diambil secara paksa namun Ibu Dewi tersebut memberikan secara baik-baik karena kemenakannya suaminya tersebut Katanya akan membuka usaha solar sedangkan dananya masih kurang sehingga kemudian Ibu Dewi dan suaminya dengan niat membantu Keponakannya maka dia Berikanlah BPKB mobil tersebut untuk digadaikan;
- Bahwa BPKB tersebut sengaja diberikan oleh Ibu Dewi untuk digadaikan ke pembiayaan supaya dananya itu bisa dipakai untuk modal usaha keponakannya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keberadaan dari tergugat I yang bernama Ahmad Akriadin ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Dewi Safitri Bunggasi (Penggugat) , tergugat I yang bernama Ahmad Akriadin dan Jurtian (Tergugat II) serta PT Smart Multi Finance selaku Tergugat III adalah Masalah mobil dimana Memang mobil ada pada Dewi Safitri Bunggasi (Penggugat) namun Ahmad Akriadin (Tergugat I) dan Jurtian (Tergugat II) telah menggadaikan BPKB mobil tersebut Dengan kuitansi yang ditandatangani oleh Ibu Dewi;
- Bahwa ada kesepakatan sampai kemudian bisa digadaikan, Kesepakatanannya yaitu Bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Tergugat I karena tergugat I mau buka usaha solar dan dananya kurang sehingga Tergugat I mintalah sama Omnya untuk dipinjam bpkb-nya;
- Bahwa Yang jadi permasalahan kemudian adalah karena Ibu Dewi (Penggugat) itu memberikan kuitansi kosong kepada Tergugat I Lalu kemudian di kuitansi kosong tersebut ditulis bahwa telah terjadi jual beli jadi

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mobil yang dijual ke Tergugat II Padahal Ibu Dewi (Penggugat) tidak pernah menjual mobilnya tersebut;

- Bahwa ibu Dewi (Penggugat) yang cerita, Ibu Dewi menceritakan kepada saya dia diberikan kuitansi kosong kemudian Ibu Dewi tanda tangan dikuitansi kosong tersebut;
- Bahwa tidak ada uang yang diterima oleh Dewi Safitri Bunggasi (Penggugat) setelah Ahmad Akriadin (Tergugat I) dan Jurtian (Tergugat II) terima uang karena sudah saksi tanyakan langsung kepada Ibu Dewi dan dia bersumpah demi Allah bahwa dia tidak menerima sepeserpun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut dari pihak kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

3. Saksi Maya Septadiawaty, Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat yakni masalah mobil ;
- Bahwa Penggugat membeli mobil tersebut secara cash atau tunai dari dealer Toyota ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I Ahkmad Akriadin alias ari dimana Tergugat I meminjam BPKB mobil toyota milik Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I meminjam BPKB mobil pada Penggugat untuk digadaikan ;
- Bahwa pada saat Tergugat I meminjam BPKB milik Penggugat saksi berada dirumah Penggugat dan melihat Tergugat I memohon agar BPKB dipinjamkan dan saksi melihat BPKB itu diserahkan ;
- Bahwa hanya BPKB aja yang diserahkan mobil Penggugat tidak diserahkan ;
- Bahwa saksi melihat Tergugat I pada saat meminjam BPKB ada membawa Kwitansi dan menyerahkan kepada Penggugat untuk ditanda tangani dimana posisi saksi berseblahan duduk dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut dari pihak kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat III telah mengajukan surat bukti di muka persidangan berupa

1. Foto copy formulir permohonan pembiayaan dengan nomor kontrak 04572123000246 yang dibuat atau diisi oleh Tergugat tertanggal 10 Mei 2023, diberi tanda T.III-1 ;
2. Foto copy Perjanjian pembiayaan modal kerja dengan nomor kontrak Perjanjian 04572123000246 tertanggal 11 mei 2023 diberi tanda T.III-2 ;

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, makamahagung.go.id diprint tanggal 15 Februari 2024, diberi tanda T.III-

3 ;

4. Foto copy Sertifikat Fidusia No W27.00064957.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 14 – 09 – 2023, diberi tanda T.III-4 ;
5. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 934 tanggal 14 September 2023 yang dibuat Notaris Melinda Amelinda Simanjuntak,SH.,M.Kn berkedudukan di Jawa Barat, diberi tanda T.III-5 ;
6. Foto copy KTP Tergugat II, diberi tanda T.III-6 ;
7. Foto copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda T.III-7 ;
8. Foto copy kwitansi jual beli atas obyek perkara yang ditanda tangani oleh Penggugat, diberi tanda T.III-8 ;
9. Foto copy BPKB Unit Obyek Perkara , diberi tanda T.III-9 ;
10. Foto copy Perjanjian jual beli barang tertanggal 11 Mei 2023, diberi tanda T.III-10 ;
11. Foto copy Putusan Gugatan sederhana Nomor 4/Pdt G.S/2024/PN Kdi, diberi tanda T.III-11 ;
12. Foto copy Putusan Keberatan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt G.S/2024/PN Kdi, diberi tanda T.III-12 ;
13. Foto copy Relas Pemberitahuan Putusan Keberatan Gugatan sederhana Nomor 4/Pdt G.S/2024/PN Kdi, diberi tanda T.III-13 ;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti **Bukti T.III-6, Bukti T.III-7 dan T.III-11** adalah berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, dipersidangan alat bukti surat diatas Tergugat III juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, namun oleh karena saksi tersebut adalah Pegawai dari Tergugat III maka untuk menjaga netralitas jangan sampai tidak obyektif dalam memberikan keterangan dan Kuasa Hukum Penggugat juga Keberatan , maka setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka keterangan saksi dari Tergugat III tidak jadi memberikan keterangan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya masing-masing mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Juli 2024, Kesimpulan mana telah terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat III adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi terhadap Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya Eksepsi Tergugat III sebelum masuk pada pokok perkara yaitu ;

1. **TENTANG GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM**
2. **Tentang GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)**
3. **TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)**

Ad.1 Tentang gugatan Penggugat Nebis In Idem

Menimbang bahwa pengertian Nebis In Idem, sebagaimana dalam buku karangan **M. Yahya Harahap, S.H.** yang berjudul **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan** (terbitan Sinar Grafika, Jakarta) dijelaskan bahwa Nebis In Idem semula hanya dikenal dalam ranah hukum pidana, namun sekarang istilah tersebut telah menjadi sesuatu yang lazim dalam ranah hukum perdata. Istilah ini dalam hukum perdata disebut pula dengan istilah Exceptio Res Judicata atau Exceptie Van Gewijsde Zaak;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Nebis In Idem atau Exceptie Van Gewijsde Zaak diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, yang pada hakekatnya mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan daya mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;
2. Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *Nebis In Idem* atau Res Judicata;

3. Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur *Nebis In Idem*. Agar unsur tersebut melekat pada suatu putusan, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1917 KUHPerdara. Dan syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, yang artinya terhadap semua syarat-syarat tersebut haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H menyatakan bahwa syarat-syarat terpenuhinya *Ne Bis In Idem* atau *Exceptie Van Gewijsde Zaak* dalam suatu putusan antara lain:

1. **Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;**
2. **Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;**
3. **Putusan bersifat positif;**
4. **Subjek atau pihak yang berperkara sama;**
5. **Objek gugatan sama;**

Menimbang, bahwa syarat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 1917 KUHPerdara tersebut *kongruen* dengan Putusan MA No. 647K/Sip/1973 yang mengatakan, ada atau tidaknya asas *Nebis In Idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yaitu apakah gugatan Penggugat mengandung unsur *Nebis In Idem* karena telah memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara sebagai berikut :

Menimbang bahwa agar dapat dikatakan *Ne Bis In Idem* Maka harus memenuhi atau dengan kata lain ke lima syarat tersebut diatas harus terpenuhi sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan gugatan tersebut *Ne Bis In Idem* ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan syarat ke 5 yaitu obyek gugatan sama dimana obyek perkara pada Perkara Gugatan sederhana Nomor 4/Pdt.G.S.2024/PN Kdi tersebut yang menjadi obyek perkara adalah mengenai Perjanjian atau adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan II ;

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek perkara dalam perkara a quo adalah adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dimana sehingga atas Perbuatan melawan hukum tersebut Penggugat merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jelas terlihat bahwa objek perkara dalam Putusan Gugatan sederhana Pengadilan Negeri Kendari Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN. Kdi tersebut tidak sama dengan objek perkara dalam perkara a quo, dengan demikian syarat kelima untuk dikatakan Nebis In Idem tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi tentang gugatan Ne Bis In Idem tidak dapat diterima ;

Ad.2 Tentang Gugatan Penggugat salah Pihak

Menimbang bahwa dalam dalilnya Pihak Tergugat III menyatakan bahwa tidak adanya hubungan hukum dalam bentuk apapun antara Penggugat dengan Tergugat III sehingga menjadi sebuah hal yang keliru menurut hukum apabila Tergugat III dijadikan sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo. Hal ini menjadi suatu bukti yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat tidak memahami tentang hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang Bahwa oleh karena permasalahan pada perkara aquo merupakan permasalahan pribadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maka merupakan suatu bentuk kekeliruan dalam gugatan Penggugat yang melibatkan Tergugat III sebagai pihak dalam Perkara ini (*Persona Standi Non Judio*);

Menimbang bahwa telah majelis Hakim mempelajari tentang materi gugatan penggugat dan dari fakta pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan apakah memang gugatan Penggugat yang diajukan adalah gugatan eror in persona, Majelis hakim berpendapat bahwa Terlalu awal apabila dikatakan Gugatan Penggugat salah pihak karena itu harus melihat bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana semuanya itu akan diperiksa dalam pokok perkaranya ;

-----Menimbang bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara oleh eksepsi dari tergugat III sudah masuk dalam pokok perkara maka eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima ;

AD.3 -----Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur

-----Menimbang bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. Hal ini dapat dilihat dari setiap dalil posita yang tidak memiliki hubungan satu sama lain terlebih antara Posita dengan Petitum yang tidak memiliki korelasi satu dengan yang lainnya ditambah dengan penomoran posita gugatan yang tidak beraturan;

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Menimbang Bahwa dilihat dari dalil posita Penggugat pada angka 15, Penggugat menyatakan Tergugat III telah memalsukan dan mengagunkan kendaraan milik Penggugat. Dalil tersebut merupakan bentuk dari ketidakmampuan Penggugat untuk membedakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana atau perbuatan yang layak diselesaikan melalui Gugatan Perdata. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan “memalsukan” maka upaya yang harus ditempuh adalah dengan membuat Laporan Polisi tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan sebagaimana diatur KUHP bukan dengan mengajukan gugatan perdata;

Menimbang Bahwa selain dari pada itu, Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan mengalami kerugian materil sejumlah Rp 200.000.000,- akan tetapi disisi lain Penggugat dalam posita angka 17 menyatakan jumlah total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp 370.000.000,-. Tentu ini merupakan suatu bukti dan fakta tentang bagaimana Penggugat dalam mengajukan gugatannya sangat tidak serius dan terkesan untuk menghalangi-halangi proses eksekusi terhadap objek perkara a quo yang berdasarkan putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kdi yang telah menyatakan objek perkara a quo sah merupakan milik dari Tergugat III;

Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh M Yahya Harahap SH, dalam bukunya Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Keenam, halaman 449, Menyebutkan: *“bahwa suatu gugatan yang dinyatakan obscuur libel, apabila tidak menjelaskan dasar hukum (fatelij ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukumnya jelas, tetapi tidak dijelaskan fakta hukumnya (fetelijke ground) maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil”*;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” (civil Procedural-Law regarding Claim, Hearing, Confiscation, Exhibit and Court Decision) Cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan pengertian sebagai berikut :

“.....yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

“.....sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan 118 ayat (1), pada pasal 120 dan pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara Menurut

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentian itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.”

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat III/Kuasanya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/kuasanya tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian eksepsi (tangkisan) agar nantinya baik Majelis Hakim maupun Para Pihak tidak keliru dalam memposisikan materi eksepsi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata"*, tahun 2005 : hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"*, tahun 2002 : hal 38) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara;

-----Menimbang bahwa telah majelis Hakim mempelajari tentang materi gugatan penggugat dan dari fakta pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam Petitum angka 1 dijelaskan oleh Penggugat dimana menyatakan untuk mengabulkan gugatan Perbuatan melawan hukum dimana kita ketahui Perbuatan melawan hukum **sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, berbunyi :**

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Menimbang bahwa tentang adanya perbuatan melawan hukum pihak Para Tergugat maka terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut, dengan maksud agar memiliki parameter untuk menentukan suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1365 KUH.Perdata tersebut tidak dijumpai pengertian ataupun rumusan secara defenitif apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang tidak memberi rumusan secara defenitif tentang arti perbuatan melawan hukum, maka dalam praktek peradilan di Indonesia dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3191/K/Pdt/1984, tanggal 8 Februari 1984, dimana disebutkan suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaedah tata susila;

Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam gugatan penggugat juga dijelaskan dalam Petitem angka 3 dimana meminta agar batal demi hukum Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor 04572123000246 tanggal 11 Mei 2023 sehingga jika kita lihat apa yang diminta dalam petitem ini jelas tidak berkesesuaian dengan apa yang diminta dalam petitem angka 1, dimana angka 1 menyatakan Perbuatan melawan hukum sedangkan angka 3 menyatakan batal suatu perjanjian artinya ada wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak sehingga dengan adanya ketidak sesuaian tersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas , sehingga Majelis Hakim tidak akan memeriksa pokok perkaranya dikarenakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas sehingga eksepsi Tergugat III terkait dengan gugatan kabur dan tidak jelas dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena diatas, maka Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan pokok perkaranya sehingga ex officio pokok perkara **Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)** ;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok perkara dari Penggugat tidak dapat diterima, dikarenakan eksepsi dari Kuasa Tergugat telah dipertimbangkan maka

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat III dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang dikalahkan , maka sepatutnya menurut hukum Penggugat tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;---

DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan rekonsensi dari Tergugat III juga dinyatakan tidak dapat diterima ;

----- **Memperhatikan** segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

----- **Mengingat** Pasal 195 Rbg dan akan ketentuan Perundang – Undangan serta peraturan – peraturan Hukum yang bersangkutan ;-----

Mengingat Pasal 195 RBg dan Yurisprudensi serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **DALAM KONPENSİ**
- **DALAM EKSEPSİ**
- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonsensi, dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi Tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklaard*) ;

DALAM REKONPENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 oleh kami **Andi Eddy Viyata, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Frans Wempie Supit**

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangemanan, S.H.,M.H. dan Sulasmy Tri Juniarty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh kami **Andi Eddy Viyata, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H.,M.H.** dan **Wahyu Bintoro, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **A. Dewi Zukhrufi, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kendari dan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H.,M.H. **Andi Eddy Viyata, S.H.,M.H.**

Ttd

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

A. Dewi Zukhrufi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Atk	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 516.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 30.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp 60.000,-
6. Materai	Rp 10.000,-
7. Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Halaman 34 dari 34 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kdi